

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan pemerintah daerah yang paling besar adalah pajak daerah. Sumbangan pajak daerah bagi anggaran pemerintah daerah sangat besar, sehingga peran pajak daerah begitu sentral dalam pembangunan daerah. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta memenuhi biaya operasional daerah yang cukup besar. Penerimaan pajak daerah yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi biaya operasional daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah sehingga berdampak pada pemerataan pembangunan daerah yang semakin baik (Halim, 2012).

Selain pajak daerah ada pula penerimaan daerah dalam bentuk lain yaitu retribusi daerah. Retribusi merupakan bentuk penarikan iuran dari daerah pada masyarakat yang memakai fasilitas daerah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari besar kecilnya tingkat retribusi daerah tentu berpengaruh pada tingkat pendapatan daerah, dimana tingkat pendapatan daerah yang tinggi membuat alokasi dana pembangunan daerah juga semakin tinggi pula.

Alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah tidak bisa lepas dari sumbangsih pajak daerah maupun retribusi daerah. Alokasi dana tersebut biasa disebut dengan belanja daerah. Belanja daerah memiliki beberapa aspek

belanja yang salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan alokasi dana dari APBD yang dipergunakan untuk biaya seluruh aspek perputaran modal daerah seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, dan aset tetap lain. Besarnya nilai belanja modal tentu membuat perkembangan daerah semakin pesat sehingga pemerataan pembangunan daerah bisa tercapai sebagaimana mestinya (Hadisaputro, 2012).

Pembangunan daerah memang tidak lepas dari aspek pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal, dimana daerah akan sangat pesat perkembangannya apabila belanja daerahnya juga tinggi. Dapat kita bandingkan antara Kabupaten dan Kota di Karisidenan Madiun, pembangunan di Kabupaten dan Kota di Karisidenan Madiun tidak merata dan cenderung terjadi kesenjangan karena pendapatan pajak dan retribusi daerah yang berbeda-beda. Ditunjang dengan ekonomi disektor industri yang berbeda tingkat perkembangannya. Hal ini membuktikan semakin cepat perputaran ekonomi dan besarnya penerimaan daerah membuat pembangunan daerah akan semakin baik (Sulistiyowati, 2011).

Untuk melihat bagaimana kondisi belanja modal di suatu daerah, dapat diambil contoh belanja modal di Kabupaten Ponorogo. Belanja modal Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sekitar 376,4 miliar rupiah. Nilai belanja modal Kabupaten Ponorogo naik dari tahun sebelumnya yang disertai naiknya jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Ponorogo. Kondisi alokasi belanja modal di eks-Karisidenan Madiun juga meningkat dari tahun ke tahun dan disertai dengan kenaikan penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah di setiap Kabupaten dan Kota di eks-Karisidenan Madiun (BPS, 2016)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa nilai belanja modal mengalami kenaikan secara berkala seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Selain itu meningkatnya belanja modal seiring dengan naiknya jumlah investasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kondisi serupa juga terjadi pada eks-Karisidenan Madiun. Kenikn serupa juga terjadi pada alokasi belanja modal yang mengindikasikan kenaikan investasi daerah demi kemajuan daerah serta mengatasi kesenjangan pmbangan di setiap Kabupaten dan Kota di eks-Karisidenan Madiun (BPS, 2016).

Potensi yang ada di daerah hendaknya bisa dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah mampu mendorong perekonomian di daerah melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun Periode 2011-2016).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan paparan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Madiun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan, suatu penelitian juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan kepastakaan ilmu akuntansi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya akuntansi sektor publik.
2. Bagi Peneliti.  
Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menambah pengetahuan dan mengetahui permasalahan mengenai akuntansi sektor publik serta bentuk pembuktian peneliti dari ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
3. Bagi Masyarakat.  
Diharapkan dapat memberi informasi tentang pendapatan daerah terutama penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja modal yang ada di Karesidenan Madiun.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal.

